

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PENCORETAN NAMA AYAH DARI AKTA KELAHIRAN ANAK TERHADAP HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 PK/Pdt/2010)

Bagi sebagian besar orang, perkawinan merupakan salah satu kejadian penting dalam kehidupannya karena mempunyai akibat yang luas dalam hubungan hukum antara suami dan istri serta keluarga kedua belah pihak. Di Indonesia sendiri perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Salah satu hal yang diatur ialah mengenai pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya, yaitu dalam Pasal 28. Di dalam ayat (2) pasal tersebut jelas disebutkan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan di dalam perkawinan tersebut. Namun pada kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 451 PK/Pdt/2010, hakim menguatkan penetapan pengadilan negeri yang mengabulkan permohonan pencoretan nama ayah dari akta kelahiran anak yang lahir dalam perkawinan yang dibatalkan.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut dan bagaimana hak-hak keperdataan anak setelah putusan bersifat *in kracht*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, dengan tipe penelitian preskriptif analitis. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder, serta wawancara singkat untuk melengkapi dan memperjelas data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah salah dalam menerapkan hukum karena hanya menjadikan amar putusan pembatalan perkawinan sebagai dasar dalam mengabulkan permohonan tersebut. Hal ini mengakibatkan hilangnya sebagian hak-hak keperdataan anak yang seharusnya dapat ia peroleh dari ayahnya. Untuk hakim, sebaiknya sebelum menjatuhkan putusan atau penetapan, melihat pula pertimbangan hakim pada putusan yang berkaitan; sedangkan untuk masyarakat, sebaiknya lebih aktif dalam mencari tahu hak-haknya dan upaya-upaya yang dapat ia lakukan untuk menuntut kembali hak-haknya yang terampas oleh putusan hakim yang keliru dan menyesatkan.

Kata kunci : Akibat Hukum, Pencoretan Nama, Akta Kelahiran, Hak-Hak Keperdataan